

Implikasi Hukum dari Peraturan Menteri yang Bertentangan dengan Undang-Undang

Rindy Antika¹, Najwa Rosyidah², Ainul Mardiyah³, Gabriella Tiffany Putri⁴,
Irsyaf Marsal⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
E-mail: rindysugara@gmail.com, rosynajwa@gmail.com, mardliyainul@gmail.com,
gabriellatiff17@gmail.com, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Article History:

Received: 20 September 2024

Revised: 01 Oktober 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

Keywords: Peraturan Menteri,
Delegated Legislation,
Ketidakpastian Hukum

Abstract: Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan culminates dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Salah satu elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberadaan Peraturan Menteri sebagai bentuk delegated legislation. Peraturan Menteri berfungsi untuk merinci pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, terutama yang bersifat umum dan abstrak. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Menteri tidak secara eksplisit diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan validitasnya dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Menteri memiliki peran ganda sebagai instrumen implementasi undang-undang serta sarana untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini kadang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artikel ini membahas peran Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, manfaat dan tantangan yang dihadapinya, serta implikasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat peraturan yang tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Sejarah panjang bangsa Indonesia mencapai titik kemerdekaan tidaklah mudah. Perjuangan tersebut ditempuh dengan pengorbanan jiwa, raga, dan pemikiran untuk mewujudkan suatu negara yang berdaulat. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara yang dimaksud meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga negara independen. Dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala aspek penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai hirarki peraturan perundang-undangan. Hirarki tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.

Penyelenggara negara juga mencakup kementerian yang berada di bawah Presiden sebagai pembantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Kementerian memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari merumuskan kebijakan, melaksanakan program, hingga mengatur hal-hal teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Menurut (Shofwan, 2021) keberadaan kementerian diatur secara konstitusional dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Hal ini menunjukkan bahwa menteri memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif sekaligus penyambung kebijakan negara kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, seorang menteri diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur lebih rinci pelaksanaan undang-undang maupun peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri menjadi salah satu bentuk *delegated legislation* yang diperlukan agar norma hukum yang bersifat umum dapat diterapkan secara praktis.

Peraturan Menteri sebagai bentuk *delegated legislation* pada hakikatnya lahir dari kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang sebagai norma hukum yang lebih tinggi biasanya bersifat umum, abstrak, dan memuat aturan pokok. Agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara konkret, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan teknis. Di sinilah Peraturan Menteri berperan sebagai produk hukum yang bersumber dari kewenangan delegasi undang-undang atau peraturan di atasnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri memiliki fungsi ganda, yakni sebagai instrumen implementasi undang-undang sekaligus sebagai sarana untuk menyesuaikan aturan hukum dengan kebutuhan teknis di lapangan. Tanpa adanya peraturan delegasi ini, sering kali undang-undang sulit diterapkan secara efektif karena kekurangan aturan pelaksana yang rinci dan operasional.

Keberadaan *delegated legislation* seperti Peraturan Menteri memiliki manfaat penting dalam sistem hukum modern. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat merespons kebutuhan hukum yang terus berkembang dengan lebih cepat dan fleksibel dibandingkan proses legislasi formal di DPR yang memakan waktu panjang. Selain itu, Peraturan Menteri memungkinkan adanya aturan yang lebih spesifik sesuai dengan bidang teknis masing-masing kementerian, sehingga kebijakan publik dapat diterapkan secara lebih efektif. Namun dalam praktik ketatanegaraan kedudukan Peraturan Menteri menimbulkan perdebatan karena tidak secara eksplisit tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Al-Fatih et al., 2023), meskipun tetap dipraktikkan sebagai peraturan delegasi yang bersumber dari kewenangan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan, terutama ketika Peraturan Menteri ternyata memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut, Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?; Apa implikasi hukum apabila Peraturan Menteri bertentangan dengan undang-undang?; Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi disharmoni antara Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan dokumen perundang-undangan yang relevan, khususnya mengenai posisi Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta menganalisis implikasi hukum yang timbul dari penerbitan Peraturan Menteri yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan posisi Peraturan Menteri dalam kaitannya dengan *delegated legislation* dan bagaimana keberadaannya dapat memengaruhi kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian terhadap dokumen hukum. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Menteri yang relevan. Selain itu, literatur tambahan seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang membahas teori *delegated legislation*, Peraturan Menteri, dan penerapan hukum juga digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap topik ini. Studi pustaka ini bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai hubungan antara peraturan-peraturan yang lebih tinggi dengan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana dan mencari solusi atas potensi ketidakpastian hukum yang timbul akibat adanya peraturan yang bertentangan dengan undang-undang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, serta literatur terkait. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), untuk mengidentifikasi dan mengkaji peran serta fungsi Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia. Proses analisis ini mencakup pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama, seperti kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki perundang-undangan, *delegated legislation*, dan implikasi hukum dari penerbitan peraturan tersebut. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh Peraturan Menteri terhadap ketidakpastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan negara.

Agar hasil penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen peraturan dan literatur yang relevan. Penelitian ini terbatas pada Peraturan Menteri yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, serta menganalisis dampak ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan Peraturan Menteri yang bertentangan dengan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Kedudukan Peraturan Menteri (Permen) dalam sistem hukum Indonesia hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, memang telah menegaskan hierarki peraturan mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah. Namun, dalam struktur tersebut, Permen tidak tercantum secara eksplisit. Meskipun demikian, hampir seluruh kementerian tetap aktif menerbitkan Permen sebagai instrumen hukum untuk mengatur hal-hal teknis maupun

substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun tidak masuk dalam hierarki, Permen memiliki fungsi praktis yang signifikan sebagai sarana menjalankan kewenangan administratif dan kebijakan kementerian (Supriyadi & Fitriani, 2021).

Dari perspektif teori hukum, Permen merupakan bentuk *delegated legislation* atau peraturan yang lahir dari pelimpahan kewenangan. Undang-undang pada umumnya hanya mengatur hal-hal pokok, sehingga pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks inilah, Permen berperan menjembatani kekosongan pengaturan operasional di lapangan. Namun persoalan muncul ketika Permen tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menyentuh ranah substansial yang berdampak pada hak dan kewajiban masyarakat luas. Kasus Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, misalnya, menimbulkan perdebatan karena muatannya dianggap substansial dan tidak sekadar teknis. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa Permen tersebut tetap sah dan sesuai kewenangan menteri, sekaligus menegaskan bahwa Permen dapat menjadi objek uji materiil (Komnas Perempuan, 2022).

Fakta bahwa Mahkamah Agung menerima Permen sebagai objek *judicial review* memperlihatkan adanya pengakuan substantif terhadap keberadaannya. Namun hal ini sekaligus menimbulkan paradoks: secara formal, kedudukan Permen tidak jelas dalam hierarki peraturan, tetapi secara substantif ia diperlakukan sebagai produk hukum yang mengikat. Ambiguitas inilah yang berpotensi menciptakan *overlapping regulation* atau tumpang tindih norma, terutama ketika Permen mengatur ranah yang seharusnya menjadi kewenangan undang-undang atau peraturan pemerintah. Sanjaya (2021) bahkan mencatat bahwa praktik hiper-regulasi melalui banyaknya Permen justru memicu obesitas regulasi yang melemahkan kepastian hukum.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sejumlah pakar mengusulkan adanya penegasan kedudukan Permen dalam undang-undang. Ubaiyana dan Fitriah (2021) menekankan pentingnya kepastian hukum yang hanya bisa diwujudkan apabila Permen diatur secara tegas dalam struktur peraturan perundang-undangan. Upaya ke arah itu mulai terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 yang mengatur perlunya persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri tertentu. Mekanisme ini dapat dipahami sebagai instrumen pengawasan agar muatan Permen tetap selaras dengan kebijakan nasional (Umam & Sjarif, 2021).

Kedudukan Permen dalam sistem hukum Indonesia masih berada pada posisi yang ambigu. Di satu sisi, ia sangat dibutuhkan sebagai aturan operasional untuk menjalankan kebijakan pemerintah, namun di sisi lain status formalnya belum memiliki legitimasi yang kokoh. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik antar peraturan dan melemahkan kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan langkah legislasi untuk menegaskan posisi Permen dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta membatasi secara jelas materi muatan yang dapat diatur. Penegasan tersebut akan menciptakan konsistensi sistem hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kementerian, serta tetap menjamin bahwa fungsi praktis Permen sebagai instrumen kebijakan teknis dapat berjalan tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum (Ubaiyana & Fitriah, 2021; Sanjaya, 2021).

Apa implikasi hukum apabila Peraturan Menteri bertentangan dengan undang-undang?

Pertentangan antara Peraturan Menteri (Permen) dengan undang-undang membawa konsekuensi serius pada sistem hukum nasional. Karena undang-undang berada di atas Permen dalam hierarki formal, maka norma dalam Permen yang bertentangan dapat dianggap cacat hukum dan kehilangan legitimasi formal (Ilyas & Prasetio, 2022). Lebih jauh, bagi masyarakat, pertentangan ini dapat mengekspos mereka pada kewajiban administratif yang tidak memiliki dasar undang-undang, sehingga hak-hak warga negara menjadi rentan dilanggar. Aparatur

.....

pemerintah juga berada dalam dilema normatif: mematuhi Permen yang diterbitkan kementerian, namun risiko hukum (gugatan) muncul jika Permen tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, mekanisme uji materiil di Mahkamah Agung (MA) menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 (Peradilan Tata Usaha Negara) dan amendemennya, MA diberi wewenang membatalkan peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan. Namun, kemampuan MA ini bergantung pada adanya pihak yang mengajukan permohonan. Kasus-kasus konflik regulasi sektor keuangan memperlihatkan bahwa benturan muatan norma sudah kerap terjadi: evaluasi DPR RI (2023) menyebut bahwa muatan kewenangan penyidikan OJK dalam UU P2SK bertentangan dengan peraturan pemerintah terkait, sebagai contoh bahwa konflik muatan tidak hanya pada level tinggi tetapi juga pada ranah teknis.

Implikasi hukum dari pertentangan tersebut tidak hanya bersifat pembatalan formal, melainkan juga menyentuh ranah tanggung jawab politik dan administratif. Menteri yang menerbitkan Permen dengan muatan yang melanggar undang-undang berisiko menghadapi kritik publik, gugatan politik, atau sanksi administratif. Untuk memitigasi konflik semacam itu, penelitian terbaru menekankan perlunya harmonisasi antar lembaga pada tahap perancang regulasi: Tresnadipangga (2023) menyebut bahwa pengharmonisasian antar kementerian sangat krusial untuk mencegah regulasi tumpang tindih dan menghindari cacat formil. Demikian pula, studi dari Review-Unes (2024) menyatakan bahwa tanpa klarifikasi posisi hukum lembaga pengatur (termasuk Permen), konflik norma akan sulit dihindari dan kepastian hukum akan terganggu.

Dengan demikian, ketika Permen bertentangan dengan undang-undang, konsekuensinya tidak sekadar pembatalan, tetapi juga potensi kerugian praktis, beban hukum bagi aparat, serta tanggung jawab politik. Penegakan konsistensi regulasi harus dilakukan sejak tahap penyusunan melalui mekanisme harmonisasi formal, koordinasi legislasi-eksekutif, serta pengawasan Presiden, agar asas *lex superior derogat legi inferiori* tetap dihormati dalam praktik regulasi negara hukum.

Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi disharmoni antara Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Upaya penyelesaian disharmoni antara Peraturan Menteri (Permen) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada dasarnya berlandaskan pada prinsip hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Karena Permen menempati posisi paling bawah dalam struktur regulasi formal, maka keberadaannya wajib tunduk pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. Jika terjadi disharmoni, langkah pertama yang dapat ditempuh adalah mekanisme evaluasi internal oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden berwenang menegur atau memerintahkan pencabutan peraturan yang tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi. Mekanisme ini penting untuk menjaga konsistensi regulasi serta memastikan menteri tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan (Harjiyatni & Putri, 2021).

Selain itu, penyelesaian disharmoni dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham memiliki fungsi pengawasan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan. Jika ditemukan potensi disharmoni, Kemenkumham dapat mengusulkan revisi atau bahkan pencabutan peraturan menteri yang dinilai menyimpang. Harmonisasi ini berperan sebagai pencegahan sekaligus koreksi dini, sehingga potensi konflik regulasi dapat ditekan sebelum berkembang lebih jauh (Tresnadipangga,

2023). Kelebihan mekanisme ini adalah sifatnya administratif dan cepat, namun kelemahannya sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar kementerian (Lobubun, 2022).

Di luar mekanisme eksekutif dan administratif, jalur yudisial melalui Mahkamah Agung (MA) menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan disharmoni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, MA berwenang menguji dan membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Putusan MA bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*), sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Komnas Perempuan, 2021). Mekanisme ini umumnya digunakan ketika jalur eksekutif tidak efektif atau ketika suatu Permen menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat (Namara, 2023).

Namun, upaya penyelesaian disharmoni tidak seharusnya hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif. Peningkatan kualitas perancangan peraturan, penguatan peran perancang peraturan di setiap kementerian, serta pelibatan publik dalam proses perumusan regulasi merupakan langkah penting untuk mencegah lahirnya peraturan yang bermasalah (Ilyas & Prasetyo, 2022). Melalui mekanisme partisipasi publik dan uji publik atas rancangan peraturan, potensi benturan norma dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian, upaya penyelesaian disharmoni bukan hanya bergantung pada jalur eksekutif dan yudisial, tetapi juga harus dibarengi strategi preventif yang sistematis. Hal ini akan memastikan bahwa Permen sebagai bentuk *delegated legislation* benar-benar berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan hukum, bukan sumber ketidakpastian baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu bentuk dari *delegated legislation* yang dapat menjelaskan aturan teknis dari undang-undang. Akan tetapi, posisi dari peraturan menteri di dalam suatu sistem hukum akan selalu menjadi perdebatan karena dalam UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri itu tidak diatur secara khusus di dalamnya.

Apabila Peraturan Menteri bertentangan dengan undang-undang, maka timbul implikasi berupa ketidakpastian hukum, disharmoni regulasi, hingga potensi kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks penyelesaian, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri sebagai bentuk pengawasan agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penting untuk mempertegas kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus membatasi ruang kewenangan menteri agar tidak keluar dari norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Menteri tetap relevan sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan, namun harus sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa penelitian ini belum mampu menjawab seluruh persoalan terkait disharmoni regulasi. Namun, melalui tulisan ini kami berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran sederhana dari sudut pandang mahasiswa hukum. Harapan kami, kajian ini bisa menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan awal untuk mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih konsisten, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Uyun, D. A., & Nur, M. (2023). The hierarchical model of delegated legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 629–658. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651>
- Ceprudin, C. (2021). Implementation of the erga omnes principle on the decision of the Constitutional Court (MK) concerning the Supreme Court's SE (MA) regarding judicial review. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(2), 163–184. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9423>
- Harjiyatni, F. N., & Putri, A. F. (2021). Pengawasan presiden terhadap peraturan menteri dalam sistem presidensial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 245–260.
- HukumOnline. (2024). Kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Ilyas, M., & Prasetio, A. (2022). Dinamika kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. *Law Review-Unes*, 5(2), 101–115. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2297/1896>
- Komnas Perempuan. (2021). Eksaminasi publik putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 terkait uji materi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2022). Tentang putusan Mahkamah Agung RI atas permohonan uji materi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id>
- Lobubun, Y. (2022). Disharmoni regulasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 415–430.
- Namara, R. (2023). Judicial review terhadap peraturan menteri sebagai upaya menjaga hierarki hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 77–95.
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., ... Kendari, K. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 8–19. Retrieved from <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Purwaningtyas, L. A., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2023). Pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.19184/ijd.v4i1.31841>
- Sanjaya, H. (2021). Kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam perspektif sistem presidensial. *Jurnal Cendekia ISNU SU*. Retrieved from <https://journal.isnusumut.org/index.php/jcisnu/article/view/27>
- Shofwan Taufiq, T. N., M. (2021). Eksistensi kementerian negara dalam sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>
- Supriyadi, & Fitriani. (2021). Kedudukan peraturan menteri ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Unizar Law Review*, 4(1). Retrieved from <https://mail.unizar.ac.id/e-journal/index.php/ulr/article/view/471>
- Tresnadipangga, B. (2023). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam konteks peraturan menteri. *Binamulia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 45–56. Retrieved from <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/438/159>
- Ubaiyana, M. A., & Fitriah. (2021). Kedudukan peraturan menteri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12/2011. *Mimbar Hukum*, 33(2), 200–214.
-

<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/2322>

Umam, A. N., & Sjarif, F. A. (2021). Pengaturan persetujuan presiden terhadap rancangan peraturan menteri berdasarkan teori peraturan perundang-undangan. *Jurnal Palar*, 8(3), 65–79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4371>